

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 komplek perkantoran semboja 78511 0564

disdukcapil.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 10 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
2. Menunjukkan Kartu Keluarga Asli orang tua
3. Menunjukkan KTP-EL asli kedua orangtua untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari
4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak yang berusia 5 -17 tahun kurang 1 (satu) hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Blanko KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota akan menerima blanko KIA dengan bentuk seperti di sebelah kiri

KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Blanko Kartu Identitas Anak dapat di proses PERSONALISASI dengan menggunakan Printer dan Ribbon yang sama dengan yang digunakan pada proses Personalisasi KTP Elektronik

PROSE PERSONALISASI:
Mencetak data-data kependudukan dan foto Anak yang bersangkutan serta ditambah 1 komponen keamanan yang disebut QR Code

KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
PROVINSI BANTEN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
NIK: 3232245409083330
Nama: Judy Rara Pratama
Tempat / Tar. Lahir: Kota Baru, Dist. Cagah: B
C. Cagah: B
Nomor Kartu Keluarga: 3788028742019
Nama Kepala Keluarga: Anggara Pratama
Agama: ISLAM
Alamat: JI. Puri Permata No.3
Kecamatan: Kragin
Kabupaten: Kalijaya, Dist. Kalijaya, Dist.
Berlaku s.d. 15 Januari 2021

QR Code
QR Code merupakan dan Quick Response Code adalah sebuah barcode yang berisi informasi tentang data-data kependudukan yang tercatat di KIA. Kode QR menggunakan empat mode pengambilan standar Database, alphanumeric, byte / binary, dan iso8859 untuk secara efisien menyimpan data. Dengan nilai basis tertentu, QR Code dapat dibaca dan langsung dapat terbaca dengan data-data di server kependudukan

1. Mengisi formulir F-1.02
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, pengguna layanan tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi formulir F-1.02
3. Untuk pelayanan secara online/daring, persyaratan discan/difoto aslinya untuk diunggah
4. Dinas Dukcapu menerbitkan Kartu Identitas Anak

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 kompleks perkantoran semboja 78511 0564

disdukcapil.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tidak dipungut biaya KABUPATEN SANGGAU

Produk Pelayanan

1. PEMBUATAN KIA

Pengaduan Layanan

DISDUKCAPIL PELAYANAN SANGGAU 0812-5012-1174